



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA
DENGAN**



**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN**

**TENTANG
LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ANAK DALAM PERKARA
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
KELAS IA**

NOMOR : W11-A10 /233/ HM.01.1 /VI/ 2022.

NOMOR : 014/PKS/DINKES/VI/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Pengadilan Agama Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Drs. H. SURYADI HS, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kebumen

Alamat : Jalan Indrakila no 42 Kebumen

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kebumen untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.

2. Nama : **dr. IWAN DANARDONO, Sp.Rad.,M.MR**

Jabatan : Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.

Alamat : Jalan HM.Sarbini no 93 Kebumen

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.


Paraf	
Pihak I	Pihak II

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA yang terletak di Kebumen dengan tugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan azas cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen merupakan perangkat daerah Kabupaten Kebumen yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Selanjutnya dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

8. Surat Direktorat Jendral kesehatan Masyarakat Nomor HK.01.02/B/275/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Tindak Lanjut Audiensi Dispensasi Perkawinan;
9. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 2449/DJA/HM.00/4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Kordinasi dan Perjanjian Kerja sama dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen
- (2) Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA adalah Pengadilan Agama yang terletak di Kebumen dengan tugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan azas cepat, sederhana dan biaya ringan
- (3) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah perangkat daerah Kabupaten Kebumen yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
- (4) Pemohon Dispensasi Kawin adalah calon mempelai pria/wanita yang belum berusia 19 tahun, dan/atau orang tua calon mempelai tersebut.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam kerjasama Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Upaya memastikan keadaan Biologis anak yang ingin menikah di bawah umur, dan
 - b. Meningkatkan pengetahuan tentang dampak biologis, psikologis, ekonomi dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
<i>di</i>	<i>W</i>

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi :

- a. Objek Perjanjian.
- b. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU.
- c. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA.
- d. Pelaksanaan.
- e. Pembiayaan.
- f. Jangka Waktu.
- g. Force Majeure.
- h. Batalnya Perjanjian.
- i. Berakhirnya Perjanjian.
- j. Penyelesaian Perselisihan.
- k. Ketentuan Penutup.

Pasal 4
OBJEK

Objek sasaran kerjasama ini adalah layanan pemeriksaan kesehatan anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Kebumen.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA BERHAK :

Menerima hasil rekomendasi kesehatan dari tenaga kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi pemohon.

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Memberikan arahan kepada pemohon agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke PUSKESMAS.
- b. Menjadikan surat keterangan sehat dari PUSKESMAS sebagai dasar pertimbangan dalam perkara Dispensasi Kawin.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
<i>dy</i>	<i>W</i>

- c. Melaporkan rekapitulasi hasil persidangan pemohon dispensasi kawin kepada PIHAK KEDUA tiap semester.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA BERHAK :

Menerima laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan Sidang Dispensasi kawin.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan.
- b. Membuat surat keterangan sehat.
- c. Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga.

Pasal 7

PELAKSANAAN

- (1) Syarat pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin ditentukan PIHAK KESATU.
- (2) Anak melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan PIHAK KEDUA sesuai domisili Pemohon.
- (3) PIHAK KEDUA menerbitkan surat keterangan sehat.
- (4) PARA PIHAK menjaga kerahasiaan data atas surat keterangan sehat tersebut.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
<i>dj</i>	<i>W</i>

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Perubahan (*Addendum*) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) dan berakibat merugikan PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya :
 - a. Peperangan.
 - b. Kerusuhan/huru-hara.
 - c. Revolusi.
 - d. Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung Meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit).
 - e. Pemogokan umum.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
<i>dj</i>	

- f. Sabotase.
 - g. Kebakaran.
 - h. Gangguan jaringan/peralatan.
- (3) Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan perjanjian.
 - (4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini terkait hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 11

BATALNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan salah satu PIHAK apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh PIHAK lainnya dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Pembatalan perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan perjanjian oleh salah satu PIHAK maksimal 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.
- (3) Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 1266 KUHPerdota.

PASAL 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila :
 - a. Adanya kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian ini.
 - b. Telah terjadi kejadian wanprestasi dari salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sehingga terjadi pembatalan perjanjian ini.
 - c. Jangka waktu berlakunya perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
<i>dy</i>	

- d. Berlakunya syarat batal perjanjian.
- (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.

PASAL 14


KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam perjanjian kerja sama perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua), dengan materai cukup serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Agama Kebumen



Dr. Drs. H. SURYADI HS, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

**Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen.**



dr. IWAN DANARDONO, Sp.Rad., M.MR

Paraf	
Pihak I	Pihak II
